



Rokok dan Miras Ilegal Dihancurkan

KETAPANG - Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang memusnahkan ratusan ribu batang rokok dan ratusan liter miras ilegal. Pemusnahan barang sitaan tersebut dilakukan di halaman kantor Bea Cukai Jalan Letkol M. Tohir pada Rabu (11/12) pagi. Barang yang dimusnahkan tersebut bernilai ratusan juta rupiah.

Pemusnahan barang

bukti sitaan Bea Cukai selama tahun 2018 ini dipimpin langsung Kepala Kanto Bea Dan Cukai Ketapang, Broto Setia Pribadi. Hadir juga dalam pemusnahan tersebut Kajari, Dandim, Kapolres dan Sekda Ketapang. Pemusnahan barang ilegal tersebut dengan cara dihancurkan dengan alat berat dan dibakar.

Kepala Kanto Bea Dan Cukai Ketapang, Broto Se-

tia Pribadi, mengatakan sebagai salah satu unit instansi vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pihaknya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik di bidang pengawasan maupun pelayanan di bidang kepabeanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengawasan dan fungsi community protector, sekaligus fungsi optimalisasi

penerimaan negara dari sektor cukai.

KPPBC Tipe Madya Pabean C Ketapang melakukan operasi dan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Dalam operasi tersebut pihaknya berhasil menindak BKC berupa produk hasil tembakau atau rokok yang

dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Selin rokok, pihaknya juga menyita Minurnan Mengandung Etil Atkohol (MMEN Miras) yang tidak dilekati pita cukai.

“Penindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang

• ke halaman 19 kolom 1

Rokok dan Miras Ilegal Dihancurkan

Sambungan dari halaman 17

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,” kata Broto, kemarin (11/12).

Barang-barang yang masuk tanpa melalui Bea Cukai itu disita dinyatakan sebagai barang milik negara untuk kemudian dimusnahkan. Barang-barang yang dimusnahkan di antaranya

581.280 batang atau 29.064 bungkus rokok ilegal seharga Rp292 juta. Sementara kerugian negara ditaksir mencapai Rp180 juta. Sementara minuman keras yang dimusnahkan sebanyak 115 liter atau 230 botol senilai Rp115 juta. Sementara potensi kerugian negara mencapai Rp15 juta. Broto mengungkapkan, BKC ilegal

tersebut merupakan hasil penindakan KPPBC Tipe Madya Pabean C Ketapang selama Semester II Tahun 2018 dan dimusnahkan dengan cara dilindas dengan kendaraan penghancur dan dibakar sampai habis. “Pelaksanaan Pemusnahan BKC ini dilakukan bertepatan dengan penancangan pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ungkapnya.

Pencanangan ZI ditandai dengan penandatanganan Plagarn serta Wall of Support oleh Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Barat, Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang dan Stakeholder terkait. (afi)



MUSNAHKAN : Rokok dan miras ilegal dimusnahkan dengan cara digilas dan dibakar, kemarin.

AFI/PONTIANAKPOST